

TPP--ASN
2024

PERBUP PASANGKAYU, NO. 6, LD 2024/ NO. 6, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 84 Tahun 2022.
 - TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang gajinya dibayarkan melalui APBD yang namanya tercantum dalam gaji bulanan desember tahun sebelumnya. Pemberian TPP yang mengalami perpindahan/mutase, rotasi, promosi dan/atau perubahan kelas jabatan didasarkan pada tanggal aktif melaksanakan tugas dan ketersediaan anggaran.
- Pengurangan TPP diberlakukan kepada ASN tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan paling banyak 100% (seratur perseratus) untuk tiap 1 bulan tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, tidak mengikuti Apel pada senin pagi dan Upacara pada hari tertentu dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua perseratus) perkegiatan, belum menyampaikan kewajiban LHPN terlapor gratifikasi, penyelewengan barang milik daerah, dan tidak menindaklanjuti tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dikenakan pengurangan 50% untuk tiap 1 (satu) bulan, dikenakan sanksi melanggar kode etik berupa pernyataan secara tertutup dikenakan pengurangan 25% melanggar kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pernyataan secara terbuka dan melanggar kode etik profesi dikenakan pengurangan 50%. Bagi PNS yang dibebastugaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu tidak memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat TPP dibayarkan sebesar 80%, menjalankan cuti besar dan cuti alasan penting bulan pertamadikenakan pengurangan 50% dan bulan kedua sebesar 75%.
- PNS yang dijatuhi hukuman disiplin Tingkat ringan dikenakan pengurangan 25% selama 2 bulan, hukuman disiplin sedang dikenakan pengurangan 50%, hukuman disiplin berat dikenakan pengurangan 75% selama 12 bulan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 28 Maret 2024.